

SURAT EDARAN BERSAMA

JOINT CIRCULAR

Nomor : 377/SEB/BKDI-ICH/IV/2023

Lampiran : -

**Perihal : Biaya Transaksi pada Sertifikat
Perdagangan Komoditi Berdasarkan
Prinsip Syariah (SiKA) di Pasar
Murabahah Komoditi Syariah**

Number : 377/SEB/BKDI-ICH/IV/2023

Attachment : -

**Concerning : Transaction Fees on Commodity
Trading Certificates Based on
Sharia Principles (SiKA) in the
Sharia Commodity Murabahah
Market**

Sehubungan dengan adanya persyaratan biaya transaksi SiKA di Pasar Murabahah Komoditi Syariah, maka PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia ("BKDI") dan PT Indonesia Clearing House ("ICH") menetapkan sebagai berikut:

In regard with the requirement for SiKA transaction fees in the Sharia Commodity Murabahah Market, then PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia ("ICDX") and PT Indonesia Clearing House ("ICH") provide confirmation as following:

A. Biaya Transaksi SiKA

Melalui SEB ini maka kami sampaikan biaya transaksi Peserta Komersial pada Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah ("SiKA") di Pasar Murabahah Komoditi Syariah ditentukan sebagai berikut:

A. SiKA Transaction Fees

Through this SEB, we hereby announce that the transaction fees of Commercial Participant on Commodity Trading Certificates Based on Sharia Principles ("SiKA") in the Sharia Commodity Murabahah Market are determined as follows:

Deskripsi Description	Nilai Transaksi dalam Juta Transaction Rate in Million	BKDI	ICH	Total Biaya Transaksi Total Transaction Fees
Biaya Transaksi (Peserta Komersial) <i>Transaction Fee (Commercial Participant)</i>	Tidak Dibatasi <i>No Limit</i>	0,005%	0,005%	0,01%

B. Tata Cara Pembayaran

1. Pembayaran biaya dan kewajiban keuangan wajib dilakukan oleh Peserta Komersial dalam periode waktu sebagaimana yang ditetapkan berikut ini:

B. Terms of Payment

1. The Commercial Participant is obliged to pay the amount of fee and financial obligation within the period as set forth below:

Biaya dan Kewajiban Keuangan <i>Fee and Financial Obligations</i>	Batas Waktu dan Tata Cara Pembayaran <i>Term and Due Date of Payment</i>
<p>Peserta Komersial diwajibkan melakukan pembayaran kepada ICH sebesar nominal sebagaimana dimuat dalam tabel pada bagian A sebesar 0,01% per satu siklus transaksi (Pembayaran biaya transaksi belum termasuk PPN)</p> <p><i>Commercial Participant is required to make a payment to ICH in the amount specified in the table in clause A of 0,01% per one transaction cycle (Payment of Transaction Fee does not include VAT.)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> a. ICH akan mengirimkan Faktur paling lambat 7 (tujuh) di hari kerja bulan selanjutnya. <i>ICH must send the invoice at the latest 7 (seven) working days of the following month.</i> b. Peserta Komersial wajib membayar paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah faktur diterima oleh Peserta Komersial <i>Commercial Participant shall pay by the latest 14 (fourteen) working days after the invoice is received by the Commercial Participant</i>

2. Apabila pembayaran biaya dan kewajiban keuangan sebagaimana diatur di atas jatuh pada hari libur bank-bank di Indonesia, maka pembayaran akan dilakukan pada hari kerja setelahnya.

2. Should the payment of fees and financial obligations as stipulated above fall on the date when the banks in Indonesia are closed due to holidays, therefore payment shall be transferred on the next business day.

3. Seluruh biaya dan kewajiban keuangan sebagaimana diatur di atas, yang telah dibayarkan oleh Peserta kepada BKDI dan/atau ICH tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun.

3. All fees and financial obligations as stipulated above, of which have been paid by Members to ICDX and/or ICH are non-refundable for any reasons whatsoever.

C. Sanksi

1. Setiap Peserta Komersial yang gagal membayar setiap biaya atau kewajiban keuangan sebagaimana dimuat dalam tabel pada bagian B.1 di atas, akan dikenakan denda yang akan dijadikan dana sosial sebesar 1% perbulan dari jumlah tagihan, pada saat Jatuh Tempo Pembayaran akan diberitahukan secara tertulis oleh BKDI atau ICH mengenai tunggakan biaya tersebut ("**Pemberitahuan Tunggakan**").

D. Pemberitahuan

Kecuali ditentukan lain secara khusus, setiap pemberitahuan dalam bentuk tertulis akan dikirimkan melalui email kepada atau langsung diberikan kepada pihak yang diberitahu, atau dikirimkan dengan pos terdaftar ke alamat Peserta Komersial yang terakhir tercatat di BKDI atau ICH sebagai tempat kediaman atau tempat kedudukan kegiatan usaha.

E. Ketentuan Lain

1. Surat Edaran Bersama ini akan berlaku efektif sejak tanggal 10 April 2023.

(bagian ini sengaja dikosongkan)

C. Sanction

1. A Commercial Participant who fails to pay any fees or financial-obligation as shown from the table in clause B.1 above, will be penalized, which will be utilized as a social fund of 1% per month of the total bill, on the Payment Due Date shall be notified in writing by the ICDX or ICH of such arrears ("**Arrears Notice**").

D. Notice

Except as otherwise specifically provided, a notice in writing shall be delivered by an email to or personally served upon the party to be notified or mailed by registered mail to the Commercial Participant's latest registered address in ICDX or ICH as his place of business or residence.

E. Miscellaneous

1. This Joint Circular shall be effective in 10th April 2023.

(this section is intentionally left blank)



Demikian Surat Edaran Bersama ini agar dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

This Joint Circular is made to be complied with and implemented accordingly.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 6 April 2023

Stipulated in : Jakarta
Date : 6th April 2023

PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia

PT Indonesia Clearing House

Nursalam
Direktur Utama
President Director

Megain Widraja
Direktur Utama
President Director

Disclaimer:

The English translation is being provided for informational purposes only and to promote a better understanding of the Exchange and Clearing House by non-resident members. While care has been taken to ensure that the translation is accurate and complete, Indonesia Commodity and Derivatives Exchange and/or Indonesia Clearing House accepts no liability or responsibility for any losses or damages, including trading losses, which may be incurred from any inaccuracy or omission in the English translation. In the event of discrepancies between the English version and the original Indonesian version, the Indonesian version shall prevail. Any dispute that may arise within or without a court of law with regard to the meaning of the words, provisions, and stipulations of the rules, regulations, and agreements shall be resolved in accordance with the Indonesian texts.